
**PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
SISWA-SISWI SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA**

**Rizka¹, Muhammad RM Fayasy Failaq², Luthfiyyah Amalina Husna³, Keenan Kadhafi
Winarto⁴, Didik Irawansah⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: rizka@ums.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja tetap menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan mekanisme penegakan hukum. Meningkatnya jumlah kasus, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah, menyoroti urgensi upaya pencegahan melalui pendidikan hukum dan program kesadaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pencegahan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, dan mekanisme perlindungan hukum di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, Sukoharjo. Program ini dilaksanakan melalui dua tahap utama: penilaian awal dan koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi masalah yang ada, diikuti dengan konseling hukum dan sesi pendidikan. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara akademisi, tenaga medis, dan Dewan Hak Asasi Manusia dan Urusan Hukum Aisyiyah Sukoharjo. Materi pendidikan meliputi bentuk dan dampak kekerasan seksual, kesadaran kesehatan reproduksi, pembentukan karakter, perlindungan hukum bagi korban, dan prosedur pelaporan. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran siswa mengenai batasan pribadi, strategi pencegahan, dan layanan bantuan hukum yang tersedia. Partisipasi aktif selama diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan minat siswa dalam memahami mekanisme pelaporan dan upaya hukum. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat juga mendukung akses terhadap bantuan hukum dan keberlanjutan program. Kesimpulannya, konseling hukum berbasis sekolah berfungsi sebagai pendekatan pencegahan yang efektif untuk memperkuat kesadaran hukum di kalangan remaja dan mempromosikan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak dan Remaja; Pencegahan Kekerasan Seksual; Penyuluhan Hukum; Sukoharjo; TPKS.

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pencegahan kekerasan seksual telah diupayakan oleh pemerintah melalui legislasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hadirnya produk hukum ini disebabkan adanya kehendak legislator untuk memberikan perlindungan dari kekerasan, pemenuhan hak untuk bebas dari berbagai tindakan yang merendahkan derajat manusia, serta evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada namun tidak efektif dalam melakukan prosedur hukum untuk korban dalam hal tindak pidana kekerasan seksual. Kehadiran undang-undang ini merupakan sebuah langkah maju. Namun, di

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 8, Nomor 1, Maret 2026**

baliknya terdapat fakta bahwa tindakan kekerasan seksual di Indonesia yang terdata justru meningkat.

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) merekap data pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga 2024 dengan jumlah korban mayoritas adalah perempuan (64%) (“Ringkasan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak,” 2026). Dengan jumlah kasus (hingga Agustus 2025) yang mencapai angka 722 kasus menyebabkan provinsi ini menduduki peringkat ke dua jumlah kasus terbanyak di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan sebab anak seharusnya merupakan investasi masa depan yang harusnya dilindungi dan dijaga secara positif (Catur Sugiarto et al., 2024).

Kasus kekerasan yang terjadi dengan korban anak di Jawa Tengah terjadi di berbagai tempat yang salah satunya adalah sekolah (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2024). Ketika jumlah kasus yang terjadi di tempat lainnya fluktuatif, kasus yang terjadi di sekolah terus meningkat. Pada tahun 2020, terjadi sebanyak 71 kasus; 2021 75 kasus; 2022, 88 kasus; 2023, 120 kasus; dan 2024, 140 kasus. Adapun spesifik terkait kekerasan seksual dengan korban anak, data setiap tahunnya adalah sebagai berikut (“Ringkasan Data Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak,” 2026):



Gambar 1: Kasus kekerasan seksual dengan korban anak di Jawa Tengah tahun 2020-2024

Kekerasan yang dapat terjadi di sekolah sebagai tempat dan kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat angkanya menggambarkan urgensi untuk dilakukan pencegahan terhadapnya. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan adalah pencegahan dari aspek hukum melalui bentuk penyuluhan hukum terhadap masyarakat (Sri Badini, 2005). Hal ini penting dikarenakan hukum sebagai sebuah sistem terdiri atas substansi (peraturan), struktur (lembaga

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 8, Nomor 1, Maret 2026**

dan instansi), dan kultur (budaya hukum) yang mana persoalan hukum harus dapat diselesaikan oleh ketiganya (Padrisan Jamba et al., 2023), yang dalam hal kultur hukum maka melalui bagaimana masyarakat sebagai tempat berlakunya hukum dapat memahami produk-produk hukum yang telah ada sehingga dapat paham kemudian mencegahnya terjadinya pada diri sendiri maupun lingkungan terdekat (keluarga ataupun tempat pendidikan).

Pemilihan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Kartasura di Sukoharjo berdasarkan lokasinya yang berada di Sukoharjo dan mewakili sekolah dengan generasi murid yang baru menginjak usia remaja. Selain itu, siswa-siswa tersebut masih dapat dikategorikan sebagai anak. Dalam sudut pandang hukum, anak memiliki banyak hak yang diatur dalam perundang-undangan yang dibedakan dengan orang dewasa (Anastasia Hana Sitompul, 2015). Berdasarkan perkembangan sosial dan emosional, Erikson menyatakan bahwa pada usia ini, anak-anak menghadapi krisis identitas dan kebingungan peran dan dukungan sosial berperan penting khususnya yang datang dari guru dan teman sebayanya (Novita Pardamean Sianturi et al., 2024). Dengan demikian, memperhatikan kasus yang juga dapat terjadi di lingkungan sekolah, anak usia SMP menjadi objek yang penting untuk dilakukan penyuluhan secara serentak sehingga lingkungan teman sebaya dapat saling mendukung dan mempengaruhi karakter agar dapat bersama melakukan pencegahan kekerasan seksual dalam lingkup yang lebih luas.

B. METODE PENELITIAN**Deskripsi Program Pelaksanaan Kegiatan:**

1. Pra pelaksanaan kegiatan: Pendataan kondisi awal pada mitra yakni dengan mengadakan diskusi dan mendengarkan masalah yang selama ini mereka hadapi.
2. Penyuluhan dan Edukasi pencegahan kekerasan seksual dan dampak pada kesehatan reproduksi pada siswa SMP Muhammadiyah 1 Kartasura.

TAHAP	KEGIATAN
TAHAP 1	Pemetaan dan pendataan kondisi awal pada mitra
TAHAP 2	Pelaksanaan penyuluhan hukum

Table 1 : Tahap Kegiatan Pengabdian


Dalam pengabdian masyarakat ini tim pengusul dan mitra dalam kegiatan pengabdian ini berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yakni Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah Sukoharjo dan Guru SMP/SMA terkait.

Partisipasi Mitra

Mitra Pengabdian Masyarakat adalah Majelis Hukum & HAM PDA Aisyiyah Sukoharjo yang berperan sebagai penyelenggara sekaligus membantu dalam kegiatan. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program Partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah:

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 8, Nomor 1, Maret 2026**

1. Mitra menyediakan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan offline;
2. Mitra mengundang perwakilan Siswa SMP dan SMA Muhammadiyah Sukoharjo untuk mengikuti serangkaian pelaksanaan kegiatan;
3. Mitra menghimpun permasalahan dari Siswa , kemudian ditindaklanjuti dengan konsultasi melalui online; dan
4. Mitra memberikan kontribusi tempat kegiatan, konsumsi acara, akomodasi peserta pengabdian dan Konsumsi kedatangan.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum**Gambar 2:** alur penyuluhan hukum**Peran dan Tugas Tim**

NO	TUGAS	PENANGGUNG JAWAB
1	Mengkoordinasikan , Mengarahkan , Mengembangkan program serta Mendesain, mengkonsep kegiatan dan Membangun komunikasi kelembagaan	Dr Rizka, M.RM Fayasy Failaq
2.	Membantu Melaksanakan Program: • Membantu Evaluasi Program • Membantu Keberlanjutan Program	Dr dr Siti Soekiswati dan Tim MHH PD Aisyiyah Sukoharjo
3.	Edukasi tentang Kekerasan Seksual	Dr Rizka
4.	Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi	Dr dr Siti Soekiswati
5.	Penanaman karakter anti kekerasan seksual	M.RM. Fayasy Failaq
6.	Perlindungan Hukum terhadap korban	Tim MHH PD Aisyiyah Sukoharjo

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 8, Nomor 1, Maret 2026**

11.	Praktik membuat laporan permasalahan hukum	Mahasiswa dan Tim MHH PDA Sukoharjo
12.	Praktik membuat pengaduan masalah kekerasan seksual dan Bullying	Mahasiswa dan Tim MHH PDA Sukoharjo
13.	Monitoring dan Pendampingan	Semua

Table 2: Tugas dan Penanggungjawab**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026 pukul 08.00-10.00 WIB di aula SMA Muhammadiyah 1 Kartasura dengan diikuti oleh 53 siswa dan siswi. Kegiatan diawali oleh sambutan sekaligus pengantar terkait kekerasan seksual terhadap anak, sambutan dari pihak sekolah, serta dilanjutkan oleh pemaparan dua materi utama yakni kekerasan seksual di lingkungan anak remaja dan aspek hukum serta pelaporan tindak pidana kekerasan seksual. Kegiatan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab dimana terdapat tiga siswa-siswi peserta yang mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Seksual di Anak Remaja**Gambar 3.** Pemaparan materi oleh pembicara penyuluhan

Kekerasan seksual adalah setiap perilaku atau tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik, verbal, atau secara non-fisik. Adapun karakternya adalah memaksa dan memperkosa dalam konteks serangan seksual (Iswantoro Dwi Yuwono, 2015). Di antara contoh-contohnya adalah kontak fisik yang tidak diinginkan, kata kasar atau pelecehan verbal, eksploitasi atau pemanfaatan untuk kepentingan seksual, dan pemaksaan dengan ancaman atau bujukan. Sebagai fenomena, kekerasan seksual tampak seperti gunung es dimana yang tampak di permukaan tidak

sebanyak kasus-kasus yang tersembunyi dan tidak terungkap.

Secara definitif, kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai setiap perlakuan dengan objek anak yang digunakan sebagai sumber kepuasan seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana korbannya belum memiliki umur yang cukup menurut hukum (Ira Aini Dania, 2020). Dampak dari kekerasan seksual sangat merugikan, terlebih bagi anak remaja yang masih berada dalam keadaan tumbuh secara kognitif, emosional, dan sosial -terlebih dampak sosial yang luas pada masyarakat (Ivo Noviana, 2015). Adapun dampaknya adalah sebagai berikut: Pertama, secara psikologis dapat berdampak pada rasa malu, trauma psikologis, dan penurunan kepercayaan diri. Kedua, secara sosial dimana tindakan tersebut berdampak lebih jauh bagi penurunan kemampuan bersosialisasi dan prestasi bagi anak usia belajar. Perlu diperhatikan, dampak ini tidak hanya terjadi pada waktu yang singkat, melainkan dapat terjadi dalam jangka yang panjang (Iza Agna Batian & Hartanto, 2024).

Kekerasan seksual di lingkungan anak remaja dapat terjadi di mana saja (Yuniza et al., 2025), termasuk lingkungan sekolah. Selain itu, bagi anak remaja yang mulai hidup dan sejak kecil sudah terbiasa dengan penggunaan sosial media, kekerasan seksual mudah ditemukan di dunia maya yang terbiasa ditemukan melalui eksplorasi dan penggunaan gadget. Di antara contohnya adalah pesan atau gambar yang tidak diinginkan, paksaan foto atau video yang bermuatan seksual, dan komentar serta ancaman di media seksual yang berbau seksual (Dian Permatasari et al., 2023).

Salah satu objek dari kekerasan seksual adalah tubuh. Seorang anak remaja punya hak mutlak untuk melindungi tubuhnya dari tindakan kekerasan seksual. Lebih rinci, berhak untuk:

1. Menolak sentuhan atau ajakan yang tidak nyaman;
2. Menentukan batasan untuk diri sendiri; dan
3. Melaporkan setiap mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan.

Adapun kekerasan seksual pada anak dapat terjadi berdasarkan beberapa faktor. Faktor internalnya adalah faktor kejiwaan, biologis, moral, dan traumatik masa lalu. Sementara faktor eksternalnya adalah: Budaya, ekonomi (anak terlantar), minimnya kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak di lingkup institusi pendidikan, paparan pornografi anak dan pornografi dewasa yang mengorbankan anak, lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang relatif ringan, disharmoni antar produk perundang-undangan terkait masalah anak, situasi bencana dan gawat darurat, dan dampak industri pariwisata yang berkembang (Kayus Kayowuan Lewoleba & Muhammad Helmi Fahrozi, 2020).

Apabila mengalami atau melihatnya, hal yang harus dilakukan adalah:

1. Mengatakan tidak (penolakan) secara tegas;
2. Segera meninggalkan tempat atau situasi tersebut;
3. Menceritakan pada orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya;
4. Menyimpan bukti pelecehan untuk dapat dijadikan sebagai bukti adanya tindakan yang dialami untuk ditindaklanjuti dalam pengaduan dan tindakan lain; dan/atau

5. Melaporkan tindakan tersebut kepada aparat/instansi terkait seperti Kepolisian, layanan bantuan anak seperti SAPA 129, dan lain sebagainya.



Gambar 4. Foto bersama pihak sekolah, mitra, pemateri, tim, dan peserta penyuluhan hukum

2. Tindak Pidana dan Bantuan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual




Gambar 5: materi tindak pidana dan bantuan hukum kekerasan seksual terhadap anak

Dari aspek hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir untuk mencegah kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku; dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual serta menjamin ketidakberulangan kekerasan tersebut. Secara eksplisit terdapat sembilan jenis dari tindak pidana kekerasan seksual, yakni:

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 8, Nomor 1, Maret 2026**

1. Pelecehan seksual non fisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Terdapat beberapa layanan apabila mengalami atau mengetahui adanya kekerasan seksual. Salah satunya adalah *hotline* SAPA 129 yang merupakan layanan yang difasilitasi oleh KemenPPA. Selain itu dapat juga menghubungi Komnas Perempuan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap kota/kabupaten, atau kepolisian. Adapun alur pelaporan adalah sebagai berikut:



Gambar 6: alur pelaporan tindak pidana kekerasan seksual



Gambar 7: pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 8, Nomor 1, Maret 2026**

Salah satu pertanyaan menarik yang diajukan oleh peserta adalah bagaimana melaporkan kekerasan seksual apabila tidak terdapat saksi. Adapun oleh pemateri dijawab:

“Apabila tidak terdapat saksi mata, maka pembuktian hukum bertumpu pada alat bukti lain yang sah menurut KUHAP seperti: surat/dokumen, keterangan ahli, petunjuk seperti sidik jari, DNA, rekaman CCTV. Benda fisik kejahatan seperti senjata yang disita juga dapat jadi bukti kunci”.

Selain upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan upaya kolektif bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kolektivitas tindakan tersebut terjadi melalui upaya prosedural sesuai undang-undang, kepedulian masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan hukum (Ahmad Jamaludin, 2021). Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM) Pimpinan Daerah Aisyiyah Sukoharjo sebagai mitra dalam penyuluhan hukum juga memberikan beberapa pelayanan dan program yang dapat diakses terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak remaja. Di antara program tersebut adalah:

1. Pendampingan hukum;
2. Sosialisasi dan pencegahan;
3. Pengawasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Pemberdayaan perempuan; dan
5. Komitmen memberikan ruang aman dan perlindungan, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kekerasan seksual yang dialami.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Program penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang bentuk, dampak, dan upaya pencegahan terkait kekerasan seksual. Siswa juga memperoleh pengetahuan tentang hak perlindungan pribadi, mekanisme pelaporan, dan layanan bantuan hukum yang tersedia ketika mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual.

Partisipasi aktif siswa selama program menunjukkan bahwa pendidikan hukum di sekolah sangat penting sebagai upaya pencegahan untuk membangun kesadaran hukum sejak usia dini. Kolaborasi antara tim pengabdian masyarakat, sekolah, dan Dewan Hak Asasi Manusia dan Urusan Hukum Aisyiyah Sukoharjo memainkan peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

DedikasiMU (Journal of Community Service)**Volume 8, Nomor 1, Maret 2026****E. DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Jamaludin. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2).
- Anastasia Hana Sitompul. (2015). Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, IV(1).
- Catur Sugiarto, Pram Suryanadi, Retno Tanding Suryandari, Lutfi Auliarahman, & Anggerka Harum Oktaviana. (2024). Pengembangan Pembelajaran Perlindungan Diri pada Anak atas Kasus Kekerasan Seksual di KB dan RA Permata Hati Jebres. *Dedikasimu (Journal of Community Service)*, 6(4).
- Dian Permatasari, Dian Ika Puspitasari, & Emdat Suprayitno. (2023). Mitigasi Kekerasan Seksual melalui Media Sosial Berbasis Literasi Digital. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. (2024). *Data Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Tengah*.
- Ira Aini Dania. (2020). Kekerasan Seksual pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 19(1).
- Iswantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Medpress Digital.
- Ivo Noviana. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Sosio Informa*, 1(1).
- Iza Agna Batian & Hartanto. (2024). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan. *Ujolare: Indonesian Journal of Law Research*, 12(2).
- Kayus Kayowuan Lewoleba & Muhammad Helmi Fahrozi. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1).
- Novita Pardamean Sianturi, Ayudhia Diarang, Heskia Loho, & Aprilia Rasjid. (2024). Peran Psikologi Perkembangan dalam Dunia Pendidikan Anak SMP. *Padamara Jurnal Psikologi Dan Sosial Budaya*, 1(2).
- Padrisan Jamba, Vera Rimbawanu Sushanty, Hadibah Z. Wadjo, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko, Zuhdi Arman, Abraham Ferry Rosando, Kiki Kristianto, Gregorius Cristison Bertholomeus, Muchlas Rastra Samara, & Edy Sony. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Ringkasan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. (2026). *SIMFONI PPA*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sri Badini. (2005). *Laporan Akhir Tim Penyusunan Pola Penyuluhan Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Yuniza, Mar'atun Ulaa, Marwan Riki Ginanjar, Sri Tirtayani, & Erika Sherly Damayanti. (2025). *Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak dengan Peningkatan Pengetahuan Pentingnya Menjaga Organ Reproduksi di Sanggar Belajar Malaysia*. 7(1).